

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Ismatul Maula, melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Untuk Mengembangkan Ekonomi Keluarga Melalui Program Paket Masa Depan Pada BTPN Syariah Di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun” 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan pada PT. Bank BTPN Syariah. Dalam upaya pemberdayaan nasabah perempuan, BTPN Syariah terlebih dahulu melakukan Pre-Marketing, kemudian Survey dan Wawancara, Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) sebagai penentu layak tidaknya calon nasabah mendapatkan pembiayaan, dan terakhir Maintenance Nasabah (pertemuan rutin sentra dan monitoring usaha). Penelitian di atas berfokus pada pelaksanaan program Paket Masa Depan dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan pada PT. Bank BTPN Syariah. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti berfokus pada prosedur pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas

bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan setelah menerima pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah.

2. Lady Misyelle Hanindya, melakukan penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan Program Paket Masa Depan (PMD) Terhadap Perekonomian Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran BTPN Syariah terhadap perekonomian keluarga dalam pemberdayaan perempuan. Melalui pembiayaan Paket Masa Depan sebagai modal usaha, BTPN Syariah telah berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera, sebagaimana diungkapkan nasabah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penelitian di atas berfokus pada peran BTPN Syariah terhadap perekonomian keluarga dalam pemberdayaan perempuan. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti berfokus pada prosedur pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas bagaimana peran BTPN Syariah dalam pemberdayaan perempuan melalui program Paket Masa Depan.
3. Tri Wahyuningsih, melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Laba Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BTPN Syariah MMS

Tanjung Karang Barat)”, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Paket Masa Depan dan peningkatan laba nasabah dalam perspektif Ekonomi Islam. Keuntungan nasabah tidak berpengaruh secara signifikan dan positif oleh pembiayaan Paket Masa Depan. BTPN Syariah MMS Tanjung Karang Barat menganut prinsip syariah dalam melakukan pembiayaan dan tidak menerapkan sistem denda seperti bank konvensional. Penelitian di atas berfokus pada pengaruh pembiayaan Paket Masa Depan dan peningkatan laba nasabah dalam perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti berfokus pada prosedur pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas bagaimana perkembangan usaha sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah.

4. Ajeng Rezkita Suci, Dewi Nurapiah & Yulia Purnama, melakukan penelitian dengan judul “Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok, Karawang”, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok, Karawang. Berikut ini adalah persyaratan menjadi nasabah Paket Masa Depan pada BTPN Syariah:
 1. Penduduk Indonesia dan Warga Negera

Indonesia; 2. Perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya; 3. Batas usia 18 tahun dan maksimal 60 tahun; 4. Penduduk asli atau tempat tinggal menetap (tidak kontrak/ kost); 5. Tim MMS harus mengisi Formulir Verifikasi Rumah di tanah milik pihak ketiga jika nasabah bertempat tinggal di atas tanah orang lain; 6. Hanya satu orang yang diizinkan untuk menjadi nasabah jika ada beberapa keluarga tinggal di rumah yang sama. Penelitian di atas berfokus pada prosedur pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti berfokus pada perkembangan usaha mikro sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas bagaimana prosedur pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah.

5. Efi Elmi Fitri Siregar, Della Hilia Anriva & Muhammad Hidayat, melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kampar; Studi Kasus Pada BTPN Syariah Cabang Kampar”, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Kampar. Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN syariah berdampak pada pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan

prasejahtera karena dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan modal usaha. Penelitian di atas berfokus pada pengaruh dari Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti berfokus pada prosedur pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas bagaimana peran BTPN Syariah dalam pemberdayaan perempuan melalui program Paket Masa Depan.

6. Layyinaturobaniyah, Mokhamad Anwar, Sulaeman R.Nidar & Ida Yuliani, melakukan penelitian dengan judul “Lembaga Keuangan Mikro Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sumedang”, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap tingkat kemiskinan pada Orang terkena Dampak. Kemiskinan berdampak secara simultan oleh pemberdayaan perempuan dan lembaga keuangan mikro. Di Kabupaten Sumedang, pemberdayaan perempuan dan lembaga keuangan mikro berdampak positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Akan membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya bagi masyarakat OTD, dengan memberdayakan perempuan dengan memperluas akses untuk kredit mikro bagi perempuan. Penelitian di atas berfokus pada

pengaruh lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap tingkat kemiskinan pada Orang terkena Dampak. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti berfokus pada prosedur pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas bagaimana peran lembaga keuangan dalam pemberdayaan perempuan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Inklusi Keuangan

Operasional penelitian ini menggunakan teori inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah proses penyediaan akses layanan keuangan yang terjangkau tepat waktu dan kredit yang memadai yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat miskin yang kurang beruntung seperti kelompok ekonomi lemah dan berpenghasilan rendah (Rangarajan Committee, 2008). Hastak dan Gaikwad (2015) berpendapat bahwa inklusi keuangan mencakup berbagai layanan keuangan yang terjangkau dan akses universal kepada masyarakat. Inklusi keuangan, menurut Nengsih (2015), adalah proses penyediaan akses keuangan formal kepada masyarakat prasejahtera atau unbankable people.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan adalah keadaan dimana setiap individu anggota masyarakat memiliki

akses ke berbagai layanan keuangan yang berkualitas, tepat waktu, aman dan formal. Menurut Wikipedia (2016), prioritas pendanaan di Indonesia diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (dalam hal ini MBR atau keluarga prasejahtera), pelaku UMKM, pekerja migran, perempuan, penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, penduduk daerah tertinggal, pelajar dan pemuda.

Menurut Rosengard dan Prasetyantoko (2011), sebagian besar pinjaman yang disalurkan oleh bank-bank besar di Indonesia ditujukan untuk perusahaan besar daripada UMKM. Oleh karena itu, para pengusaha UMKM sering mengeluhkan sulitnya memperoleh kredit dari bank untuk kebutuhan usahanya.

Menurut Yorulmaz (2013), mengatakan bahwa pemilik usaha mikro sering kali membiayai usahanya dengan uangnya sendiri, bahkan ada yang menggunakan pembiayaan dari rentenir. Hal ini karena usaha kecil memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan formal. Masalah utama yang menyulitkan usaha kecil untuk mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan formal adalah kurangnya agunan yang memadai. Hal ini dapat memfasilitasi pertumbuhan dan produktifitas, terutama bagi UMKM, dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan keuangan seperti asuransi, kredit yang rendah, dan mobilisasi tabungan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keuangan yang memungkinkan semua orang, terutama masyarakat

miskin, untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan berkualitas. Dalam hal ini, akses keuangan bagi perempuan terkendala di berbagai wilayah dunia. Hal-hal seperti ini mencegah mereka untuk berkontribusi pada perekonomian dan meningkatkan standar hidup (Nugroho, 2021).

Oleh karena itu, Bank Dunia berupaya untuk membantu perempuan menjadi mandiri secara finansial guna mencapai Millenium Development Goals (MDG), atau informasi tentang kemiskinan dan gender. Karena merupakan langkah ekonomi yang cerdas, pemberdayaan perempuan berdampak pada perekonomian yang penting bagi pertumbuhan. Kemiskinan dapat dikurangi dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi.

Inklusi keuangan bertujuan untuk mendukung masyarakat yang pada awalnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan sehingga bisa memiliki akses, serta ketersediaan berbagai layanan keuangan dengan biaya yang wajar untuk rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rendahnya akses usaha kecil ke lembaga kredit formal membuat mereka umumnya akan mengandalkan modal sendiri untuk pendanaan atau bahkan modal dari rentenir. Secara umum, masalah terbesar terkait ketersediaan layanan keuangan di negara berkembang adalah masalah agunan (Yorulmaz, 2013).

2.2.2. Teori Pemberdayaan

Setelah dikaji mengenai teori inklusi keuangan dimana masyarakat yang lemah secara ekonomi mempunyai akses ke layanan perbankan sehingga selaras dengan teori pemberdayaan. Menurut Prasetyo (2015), pemberdayaan adalah suatu konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan tentang hubungan antarvariabel melalui spesialisasi dengan maksud menjelaskan dan memprediksi posisi pemberdayaan dalam masyarakat.

Mengubah hubungan kekuasaan antara individu, kelompok, dan lembaga sosial merupakan aspek pemberdayaan. Karena setiap orang mengambil tindakan sendiri dan kemudian menegaskan kembali pemahamannya tentang dunia kehidupan, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi (Maula, 2021).

Menurut bahasa, kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi masyarakat dan berusaha mengembangkannya, pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat masyarakat. Edi Suharto menegaskan bahwa kapasitas pembangunan adalah proses dan tujuan. Ini adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan atau budaya kelompok yang kurang terwakili dalam masyarakat (termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan) sebagai bagian dari proses pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang tidak berdaya karena faktor internal (seperti pendapatan mereka sendiri) atau faktor eksternal (seperti struktur yang tidak adil yang menindas mereka). Masyarakat berpenghasilan rendah, etnis minoritas, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas termasuk kelompok yang mengalami diskriminasi di masyarakat yang tidak berdaya (Aslikhatun, 2017).

Suparjan menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan strategi jangka panjang untuk kemandirian sosial ekonomi masyarakat, dan kebijakan pemberdayaan perempuan bagi masyarakat melayani baik kebutuhan jangka pendek maupun kebijakan pemberdayaan masyarakat. Aspek yang paling mendasar dari proses pemberdayaan adalah memahami hakikat pemberdayaan dan memilih strategi pemberdayaan yang tepat.

Selain itu, Suxie mengklaim bahwa konsep pemberdayaan dapat dipecah menjadi lima kategori untuk di analisis, yaitu:

- 1) Kesejahteraan
- 2) Akses ke sumber daya
- 3) Kesadaran kritis
- 4) Partisipasi
- 5) Otoritas

1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan masyarakat, menurut Mubarak (2010), dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi atau meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bertindak sesuai dengan martabatnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat (Prasetyo, 2015).

Emanuel berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya yang terorganisir dan terencana untuk meningkatkan produktifitas, harkat dan martabat perempuan sebagai anggota masyarakat dengan mengikutsertakan perempuan dalam berbagai rencana pembangunan dan memberikan kesempatan serta peran yang sama dengan laki-laki. Dalam situasi tertentu, pemberdayaan perempuan menekankan pada keterampilan manajemen bisnis, terutama untuk bisnis rumah tangga.

Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesehatan dan kegiatan pendidikan merupakan tiga fokus utama pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan perempuan bertujuan:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang praktis dan strategis dari kelas bawah.
- 2) Meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan perempuan, untuk mengurangi infeksi saluran reproduksi (ISR) ibu, bayi dan penyakit menular.
- 3) Meningkatkan standar pengelolaan sumber daya manusia.

Haryono Suyono menambahkan, pemberdayaan perempuan sering digambarkan sebagai peningkatan kehidupan pribadi perempuan. Untuk membebaskan perempuan dari kemiskinan dan keterbelakangan, pekerjaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk hidup di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan atau masyarakat, komunikasi, informasi dan lain-lain.

Dalam hal pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan di pedesaan, berbagai strategi dapat dilakukan antara lain dengan mendirikan usaha yang menguntungkan atau menyebarluaskan informasi terkini untuk menginspirasi kreativitas dan membantu perempuan mewujudkan potensinya secara maksimal. Pemberdayaan perempuan dapat dicapai melalui berbagai strategi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Memilih strategi ekonomi yang menganut ajaran Islam dengan harapan perempuan di pedesaan dapat meningkatkan pendapatannya melalui upaya ekonomi produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, syarat hidup yang layak dan hidup sesuai dengan ajaran Islam (Maula, 2021).

Karena 60 persen pekerjaan manajemen dalam operasi bisnis dilakukan oleh perempuan, kekuatan ekonomi perempuan bukan hanya pengaruh utama dari perspektif gender. Pengusaha perempuan memainkan peran penting dalam ketahanan ekonomi ketika mereka memiliki banyak uang karena mereka dapat menciptakan lapangan kerja (Nurhasanah, 2017). Sementara dari

pihak bank pemberdayaan peranan perbankan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberikan pembiayaan usaha mikro juga selaras dengan tujuan inklusi keuangan.

2.2.3. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang tidak menggunakan sistem riba, sehingga bank syariah tidak memungut bunga atas pinjamannya. Menurut Muhammad (2002), yang disebut “Bank Syariah bebas bunga” adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya tidak menganut sistem riba. Bank syariah menyediakan pembiayaan dan layanan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank syariah terdiri dari dua kata: bank dan syariah. Kata bank mengacu pada lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara pembiayaan antara dua pihak (pihak kelebihan dana dan pihak yang tidak memiliki dana). Dalam versi Bank Syariah Indonesia, istilah “syariah” mengacu pada aturan kesepakatan tentang bagaimana bank dan pihak lain menyimpan dana atau memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.

Menurut hukum Islam, bank syariah adalah lembaga yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk usaha dan kegiatan lainnya. Kesimpulan ini dapat ditarik dari penjelasan di

atas. Sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar) tidak digunakan dalam sistem operasional bank syariah..

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah kegiatan yang terkait dengan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang meliputi lembaga, kegiatan, dan proses mewujudkan kegiatan tersebut. Menurut Setiawan (2006), keyakinan bahwa sistem bunga (riba) yang berlaku pada perbankan konvensional merupakan sistem yang telah mengeksploitasi perekonomian dan biasanya berpihak pada salah satu pihak yang merupakan pondasi dari perbankan syariah. Tentu saja ini bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Q.S. Ar-Rum [30]: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan."(Q.S. Ar-Rum: 39).

Berdasarkan ayat diatas, umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberikan bantuan keuangan kepada mereka

yang membutuhkan, termasuk kerabat, orang miskin, dan musafir. Kedermawanan dan bukan riba harus mendasari bantuan ini. Karena mereka yang membantu orang lain melalui tangannya akan menerima pahala ganda baik di dunia maupun di akhirat. Penjajaran riba dan zakat membuat ayat di atas menjadi menarik. Ziyadat (tambahan) memiliki arti yang sama dengan riba dan zakat. Bedanya riba adalah ziyadat pada harta manusia, tetapi Allah SWT tidak menanggapnya memiliki nilai tambah. Meskipun kekayaan manusia berkurang, zakat adalah ziyadat disisi Allah SWT.

Q.S. An-Nisa' [4]: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٦١

Terjemahnya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161).” (Q.S. An-Nisa’: 160-161)

Berdasarkan ayat di atas, mengingatkan tentang peringatan dari Allah SWT kepada kita semua untuk tidak

melakukan hal berikut: Pertama dan terutama, membatasi diri sendiri atau orang lain pada jalan Allah SWT. Kedua, Al-Qur'an secara eksplisit melarang konsumsi riba. Hukumlah kami dengan hukuman yang berat jika kami melakukan dosa ini. Allah SWT, menjelaskan bahwa orang Yahudi dihukum karena memakan makanan riba, makanan yang tidak manusiawi dan terlarang, dengan melarang sesuatu yang sebelumnya telah diharamkan oleh Allah SWT (Tarigan, 2012).

Q.S. Ali Imran [3]: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa riba adalah haram baik kurang dari 1% atau lebih besar. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk takut kepada Allah SWT, takut neraka, mentaati Allah SWT dan Rasul Allah serta mempercepat mencari pengampunan dari Allah SWT. Al-Qur'an juga menggambarkan orang-orang shaleh sebagai orang yang menafkahkan (hartanya) di atas kelapangan dan kesempitan guna meringankan penderitaan mereka yang memerlukan (Rahardjo, 1996).

Q.S. Al-Baqarah [1]: 275-279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).” (Q.S Al-Baqarah: 275-279).

Berdasarkan ayat diatas, memberikan penjelasan yang umum namun tegas tentang hukum jual beli yang halal, larangan riba, dan sifat atau karakter rentenir (lintah darat) yang menyerupai setan atau kesetanan. Tidak dapat lagi membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang dilarang, dengan alasan bahwa jual beli itu sama dengan riba, justru itulah alasan mereka mengkonsumsi riba. Padahal, praktik riba yang bertentangan dengan hukumnya, berbeda dengan jual beli yang dibolehkan. Melalui larangan riba, konteks ayat tersebut juga memperkuat aspek moral yang di tekankan Al-Qur'an. Empat belas ayat mendahului ayat terakhir tentang riba sangat mendukung “penafkahan” (infaq). Ketentuan

ini dibuat demi Allah untuk menghilangkan penderitaan orang miskin dan membutuhkan. Perasaan sipenerima tidak boleh disakiti dengan mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepadanya. (Tarigan, 2012).

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بَعِيرٍ خِلَافٍ

Artinya: “Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”(HR. Al-Mughni, 6: 436).

Kemudian Ibnu Qudamah membawakan perkataan berikut ini, Ibnu Mundzir *rahimahullah* berkata:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً،
فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا

Artinya: “ Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba.”(HR. Al-Mughni, 6: 436).

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab, dari Ibnu ‘Abbas bahwasannya mereka melarang piutang yang ditarik karena utang piutang bersifat sosial dan pahala. Jika disengaja mencari keuntungan, maka itu sudah keluar dari tujuannya. Penambahan ini bisa menjadi keuntungan atau tambahan dana (Tuasikal, 2017).

Namun catatan dari Ibnu Qudamah:

فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ،
أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ دُونَهُ، بِرِضَاهُمَا، جَازَ

Artinya: “Jika meminjamkan begitu saja tanpa ada syarat di awal (syarat penambahan), lalu dilunasi dengan yang lebih baik, yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat yang lebih baik, maka itu boleh, dengan ridha keduanya (bukan paksaan).”(HR. Al-Mughni, 6: 438).

Berdasarkan hadist, menurut Taqiyuddin an-Nabghani menyatakan, pinjaman yang menghasilkan manfaat atau digunakan untuk keuntungan pribadi adalah haram. Peminjam diperbolehkan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atas pinjaman tersebut. Hadits tentang moralitas membayar hutang lebih baik (diberikan tambahan) secara sukarela dan berinisiatif datang dari yang punya utang pada saat jatuh tempo (Zaini, 2014);

Rasulullah SAW bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَوْهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.
رواه البخار 2392, مسلم 1600, النسائي 4617, أبو داود 3346,

الترمذي 1318

Artinya: “Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi transaksi tanpa bunga, didirikan sebagai hasil dari hubungan akomodatif yang terjalin antara masyarakat muslim dan pemerintah. MUI merekomendasikan pendirian bank syariah pada tahun 1990, pada tahun 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 untuk mengatur tentang bunga dan bagi hasil di bidang perbankan. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank dengan sistem operasional ganda (dual system bank), dikeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang di dasarkan pada prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kegiatan kelembagaan dan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011).

3. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 tentang “perbankan syariah” menyatakan bahwa (Muhammad, 2004):

- a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dalam bentuk lembaga baitul mal, menjalankan fungsinya sebagai penerima dana yang berasal dari

- sedekah, hibah, infaq, zakat atau dana lainnya dan dan disalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS mampu menghimpun dana sosial dari wakaf secara tunai dan mendistribusikannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan wasiat pemberi wakaf (wakif).
 - d. Alat untuk intermediasi kebijakan moneter (mirip dengan bank konvensional).

4. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi landasan bagi prinsip-prinsip fundamental perbankan syariah. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan dan kebersamaan, setelah ditelaah lebih mendalam atas filosofi fundamental perbankan syariah yang mendorong semua hubungan transaksional. Efisiensi mengacu pada gagasan bekerja sama untuk saling menguntungkan secara sinergis untuk memaksimalkan keuntungan dan margin. Keadilan mengacu pada hubungan yang jujur, adil dan kesepakatan yang matang tentang input dan output. Kebersamaan mengacu pada konsep saling memberi nasihat dan bantuan untuk meningkatkan produktifitas (Wibowo, dkk, 2005).

Selain itu, lembaga keuangan wajib melakukan analisis atau penilaian kelayakan pembiayaan secara menyeluruh terhadap calon nasabah. Ada 5 prinsip dalam memberikan pembiayaan (Kasmir, 2010), yaitu:

a. *Character* (Watak/Kepribadian)

Ketika memutuskan untuk memberikan pembiayaan atau tidak, salah satu faktor yang paling penting adalah karakter atau watak calon nasabah. tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kesediaan debitur untuk membayar pembiayaannya. Aspek yang dinilai meliputi: integritas, kecerdasan, kesehatan, gaya hidup dan tempramen.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah faktor yang mengharuskan bank mengkaji keahlian bisnis dan kemampuan manajerial calon debitur untuk menentukan apakah usaha yang dibiayai dikelola oleh individu yang tepat dan apakah calon debitur mampu melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan. Bank perlu mengetahui pasti seberapa baik kemampuan menjalankan bisnis daripada calon nasabah.

c. *Capital* (Modal)

Analisis ini berfokus pada struktur dan ukuran modal calon nasabah yang tercermin dalam rencananya. Temuan analisis akan memberikan gambaran dan indikasi kesehatan perusahaan. Selain itu, analisis modal harus menentukan sumber modal saat ini, termasuk proporsi modal yang digunakan untuk membiayai proyek, modal sendiri dan modal pinjaman.

d. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan, kondisi dan situasi perekonomian harus diperhatikan, terutama

yang berkaitan dengan keadaan bisnis calon nasabah. Bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada saat usaha calon nasabah mengalami penurunan krisis ekonomi.

e. Collateral (Jaminan atau Agunan)

Jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon nasabah atau pihak ketiga yang menjadi tanggungan, dalam hal ini jika calon nasabah tidak mampu dalam melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Valuasi agunan dilakukan untuk menjaga tingkat kemudahan memperdagangkan agunan (marketable), semakin mudah memperdagangkan aset, maka risiko bank semakin rendah. Jaminan dibuat bukan untuk mengembalikan modal, tetapi dalam hal memastikan bahwa kegiatan mudharib tersebut sama dengan kesepakatan yang telah disepakati, sehingga akad tidak dipermainkan.

5. Tujuan Bank Syariah

Keberadaan bank syariah sebagai lembaga komersial dan kewajiban moralnya memiliki tujuan yang lebih luas daripada bank konvensional. Menurut Wibowo et al. (2005), menyatakan bahwa selain meraih keuntungan seperti yang dilakukan bank konvensional, bank syariah juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Penyediaan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

- b. Bank syariah bereaksi terhadap banyak orang berpartisipasi dalam pembangunan karena beberapa orang tidak mau berbisnis dengan bank karena sikap menghindari bunga.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelatihan cara berpikir ekonomis dan berperilaku dalam bisnis.
- d. Bank syariah mencoba untuk menyediakan metode bagi hasil sehingga dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang bersama bank-bank yang menggunakan strategi lain.

6. Peran Bank Syariah

Bank syariah menjalankan tiga fungsi, yaitu sebagai penyedia jasa, lembaga pembiayaan (investasi), dan lembaga penyimpanan dana (tempat menabung) (Mardani & Prenada Media, 2017). Ikut serta dalam pembiayaan pengembangan usaha bagi masyarakat, baik untuk usaha perorangan maupun usaha kelompok entitas, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi meningkat, kegiatan masyarakat terus berlanjut dari tahun ke tahun, itulah peran yang dimainkan perbankan syariah dalam pengembangan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro (Turmudi, 2017).

2.2.4. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Pengertian Usaha Mikro secara implisit termaktub dalam pengertian Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 1995, tetapi secara khusus disebutkn bahwa: Usaha Mikro

adalah usaha rakyat berskala kecil dan informal yang belum berbadan hukum dan tidak tercatat atau terdaftar. Penghasilan perusahaan tidak lebih dari Rp 100.000.000,00 dari penjualan tahunannya dan milik Warga Negara Indonesia`` (Tambunan, 2012).

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif yang berkembang baik yang dilakukan oleh swasta atau pengusaha perorangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini", yaitu:

- Memiliki aset sampai dengan Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah atau tempat usaha.
- Omset sampai dengan Rp.300.000.000 per tahun dari penjualan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Menurut Adi (2007), pengertian usaha mikro dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah karyawan yang dimiliki dan penjualan atau omset yang dicapai oleh pelaku usaha mikro.

2. Dasar Hukum Usaha Mikro

Q.S. An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)

Berdasarkan ayat di atas, mereka yang berpegang teguh pada Al-Qur’an dihimbau untuk tidak memakan harta yang diperoleh dengan cara yang batil, apalagi melakukan perilaku kekerasan yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan kepada orang lain, kelompok atau individu. Ancaman Allah SWT kepada siapa saja yang memperoleh kekayaan melalui cara yang batil, terutama melalui ancaman dan permusuhan sangat mudah untuk memasukkannya kedalam neraka. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa memperoleh kekayaan berdasarkan jalan yang batil adalah dosa besar yang harus di hindari (Suma, 2015). Kecuali transaksi berdasarkan kesepakatan bersama atau saling memberi (taradi dan ta’ati).

Q.S. As-Saff [60]: 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
 تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. As-Saff: 10-11).

Berdasarkan ayat diatas, memberikan pelajaran yang berharga yaitu, seorang pedagang sejatinya menjaga sopan santun dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam menjalankan perdagangannya. Sebagai seorang pedagang, hal ini termasuk melakukan perbuatan baik jika ia dapat melayani pelanggan dengan baik, menawarkan produk terbaik, dan menghindari perbuatan buruk bisnis seperti gharar dan riba. Singkatnya, amal setiap pedagang adalah berdagang itu sendiri. Setidaknya, seorang pedagang berperan untuk menafkahi keluarganya.

Hadits Miqdam bin Ma'dikarib tentang Nabi Daud makan dari usahanya sendiri.

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكِرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

(رواه البخارى)

Artinya: “Dari Al-Miqdam bin Ma’dikarib ra.: Nabi SAW bersabda, “tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah, Daud AS. makan dari hasil keringatnya sendiri.” (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadits tersebut terdapat anjuran makan dari hasil usaha sendiri. Rasulullah SAW. menganjurkan umatnya untuk berusaha memenuhi keinginan hidupnya dengan cara apapun sesuai dengan kemampuannya, bahwa jalan yang dipilih adalah halal. Penjelasan hadits di atas bahwasannya Nabi Daud AS. selain Nabi dan Rasul, juga seorang raja. Namun demikian, sebagaimana diceritakan Nabi SAW. dalam hadits beliau ini, bahwa apa yang dimakan oleh Nabi Daud adalah jerih payahnya sendiri dengan bekerja yang menghasilkan sesuatu sehingga dapat memperoleh uang untuk keperluan hidupnya sehari-hari (Blogspot.com, 2017).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ (أخرجه البيهقي)

Artinya: “Dari ‘Ashim Ibn ‘Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya.” (HR. Al-Baihaqai).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dikemukakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan suatu usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan skill yang penting dalam menciptakan peluang-peluang bisnis dan mengembangkannya. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk memperbarui bisnis yang digelutinya, sehingga bisnisnya selalu dapat mengikuti perkembangan zaman.

Nabi SAW memberikan janji, bagi pedagang yang jujur dan transparan, akan diberkahi transaksinya. Sebaliknya, ketika dia tidak jujur dan menyembunyikan kondisi riilnya, maka dicabut keberkahannya. Tentu bukan berarti mengajari orang untuk bertindak lugu dan gampang dibodohi. Karena transparansi transaksi, tujuannya adalah untuk menghindari semua kemungkinan perselisihan terkait transaksi.

Dari Hakim bin Hizam ra., Nabi SAW. bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selagi mereka berada didalam satu majelis dan belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka transaksi jual

belinya akan diberkahi. Namun jika keduanya dusta dan tidak transparan, keberkahan transaksinya akan dicabut.” (HR. Bukhari 2079 dan Muslim 3937).

Selain itu, Usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro. Bahkan, pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 disebutkan, pemerintah diharuskan untuk menentukan tempat usaha, termasuk memastikan tempat yang layak untuk pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, pedagang kaki lima dan tempat lainnya.

3. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri usaha mikro (Kelas IPS, 2019), antara lain:

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, dapat berubah sewaktu-waktu.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, bisa berubah sewaktu-waktu.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya (pengusaha) masih belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai.

- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, tetapi sebagian memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan hukum lainnya termasuk NPWP.

4. Tujuan Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 menyatakan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

5. Peran Usaha Mikro

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005) yaitu:

- a. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi penting di berbagai sektor.
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar.
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- e. Bagianannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

6. Permasalahan Usaha Mikro

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro terbagi dalam faktor internal dan eksternal (Huda, 2019), meliputi:

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan.
- b. Kurangnya transparansi.
- c. Kualitas sumber daya manusia.

2. Faktor Eksternal

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha.
- b. Terbatasnya akses informasi.
- c. Terbatasnya akses pasar.
- d. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif.
- e. Implikasi otonomi daerah.
- f. Implikasi perdagangan bebas.
- g. Pungutan tidak resmi/liar.
- h. Sifat produk dengan ketahanan pendek.

2.2.5. Ibu Rumah Tangga

1. Pengertian Ibu Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai perempuan yang mengurus pelaksanaan berbagai tugas rumah tangga (tidak bekerja di kantor). Ibu rumah tangga adalah wanita yang banyak menghabiskan waktunya dirumah dan mempersembahkan waktunya tersebut

untuk mengasuh dan mengurus anak-anaknya menurut pola yang diberikan masyarakat umum (Dwijayanti, 1999). Dalam bahasa lain dipahami bahwa ibu rumah tangga adalah wanita yang mayoritas waktunya dipergunakan untuk mengajarkan dan memelihara anak-anaknya dengan pola asuh yang baik dan benar (Kartono, 2011).

Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa peran ibu rumah tangga (Effendy, 2004) sebagai berikut:

1. Mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
2. Membesarkan dan mendidik anak-anak sebagai kelompok dan peran sosial.
3. Memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya
4. Menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis di lingkungannya yang di wujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, Arisan, dan Majelis Taqlim.

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban suami istri dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Didalam uraian pasal tersebut mengatur dengan tegas kedudukan suami dan istri. Kedudukan suami dalam rumah tangga adalah kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Adapun hak dan

kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga adalah sebagai berikut (Kompasiana.com, 2021):

a. Hak dan Kewajiban Suami

- Hak
 - Mendapatkan rasa damai dan nyaman saat dirumah.
 - Mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga yang lain.
 - Memperoleh dukungan secara fisik maupun secara mental.
- Kewajiban
 - Mendidik anak-anaknya.
 - Mengajarkan sopan dan santun.
 - Membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
 - Memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
 - Mencari nafkah.
 - Menjaga keamanan dan kenyamanan.
 - Bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga.

b. Hak dan Kewajiban Istri

- Hak
 - Hak mendapatkan atau mencari nafkah sendiri.
 - Hak dihormati suami dan anak-anaknya.
 - Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan.
 - Hak mendapatkan kasih sayang dari suami dan anak-anaknya.
 - Hak mendampingi suaminya sebagai seorang ayah.

- Kewajiban
 - Mengurus keperluan anggota keluarga yang lain.
 - Memberi dukungan baik secara fisik ataupun emosional kepada yang lain.
 - Memberi kasih sayang dan perhatian.

Sudah menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Namun, tak sedikit pula istri yang akhirnya membantu suaminya mencari nafkah. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus memenuhi hak dan kewajibannya. Sebab, keduanya memiliki tanggung jawab yang dipikul masing-masing, tanpa melalaikan hak yang harus diberi pada setiap pasangan. Islam sendiri memperbolehkan istri bekerja, selama bisa menjaga dirinya dan tetap menjaga adab sopan santun dan menegakkan syariat, bekerja dalam fitrahnya dan tidak melalaikan keluarga (Orami.com, 2021).

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan: “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya:

Q.S. At-Taubah [9]: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin

akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah: 105).

Perintah tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Allah SWT juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, karenanya seluruh manusia diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan firman-Nya:

Q.S. An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa': 29).

Dalam penelaahan tersebut memperlihatkan kesamaan martabat dan tanggung jawab dalam rumah tangga dengan tetap menilai martabat dan tanggung jawab kodrati yang telah digariskan Allah SWT. Aktifitas timbal balik perlu tetap menjadi tekanan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga menjadi prioritas, namun dapat *dipaduserasikan* dengan peran produktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki perempuan berkeluarga tersebut. Ini maknanya eksistensi seorang ibu satu sisi berprofesi diranah

publik, sisi lain menjadi ibu rumah tangga yang tetap bersemi rimbun berakar kokoh pada rumah tangga dan keturunannya.

Ada beberapa alasan mengapa istri membantu suami mencari nafkah, yaitu (Orami.com, 2021):

- a. Ingin mengaplikasikan ilmu dan keahlian yang dimiliki, seperti menjadi dokter, guru, arsitek, pertanian, pertambangan, pramugari, menjahit, pebisnis dan lain sebagainya.
- b. Ingin membantu perekonomian keluarga yang kurang bisa dicukupi jika hanya mengandalkan pendapatan dari suami.
- c. Single parent, karena sudah bercerai dan harus hidupi anak-anak, atau cerai mati dari suami.
- d. Suami terkena PHK, stres atau sakit keras sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Melihat hal tersebut, sudah sepatutnya istri mendapatkan penghargaan karena membantu suami dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan. Namun tentunya, istri tidak menelantarkan keluarga saat sedang mencari nafkah. Disamping itu, tidak ada hadits yang secara khusus melarang perempuan bekerja, bahkan menurut Nabi, perempuan yang bekerja mendapatkan dua pahala. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadits riwayat Al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Dawud dan At-Thabrani (Nazilah, 2021).

Dikisahkan, Zainab bin Abdullah At-Tsaqafiyah adalah tulang punggung keluarga. Selain menafkahi suaminya, ia juga

menafkahi anak-anak yatimnya. Ia pun meminta suaminya untuk bertanya kepada Rasul. Namun suaminya malah meminta Zainab untuk bertanya sendiri. Zainab kemudian pergi ke kediaman Rasulullah SAW, ternyata di depan pintu rumah Rasulullah SAW ada seorang perempuan Ansor yang juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama dengannya.

Kebetulan, Bilal melintas dihadapan mereka, Zainab pun memanggil Bilal dan berkata, “Tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku akan mendapat pahala jika menafkahi suami dan anak-anak yatim dipangkuanku? Tapi tolong jangan beritahu siapa kami”. Bilal pun masuk kerumah Rasulullah SAW dan menanyakan pertanyaan Zainab. Nabi pun bertanya kepada Bilal identitas penanya. Setelah tahu sang penanya, barulah Nabi SAW menjawab:

قَالَ : نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ, وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya: “Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.” (HR. Al-Bukhari).

2.2.6. Program Paket Masa Depan

Program Paket Masa Depan di Bank BTPN Syariah merupakan produk pembiayaan unggulan yang bertujuan untuk membantu keluarga pra/atau sejahtera untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Paket Masa Depan adalah program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada perempuan yang tinggal di

pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan (Andalusi, 2018).

Program Paket Masa Depan (PMD) terdiri dari beberapa manfaat bagi nasabah, yaitu pembiayaan, tabungan dan asuransi. Produk pembiayaan Paket Masa Depan memberikan pembiayaan senilai 1-50 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu sekali dalam satu tahun . Dan juga mewajibkan kepada nasabahnya untuk menabung selama masa pembiayaan, sehingga menciptakan edukasi budaya menabung bagi nasabah Paket Masa Depan , yang mana tabungan tersebut tanpa ada saldo minimum, dan tabungan tersebut dapat digunakan selama menjadi nasabah BTPN Syariah. Setiap Nasabah Paket Masa Depan di BTPN Syariah akan dilindungi dengan manfaat asuransi.

Dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah, tentu saja banyak hal yang harus diperhatikan oleh Bank, terutama prinsip kehati-hatian didalam memberikan pembiayaan. Paket Masa Depan memberikan dua manfaat utama:

1. Manfaat Dasar, yang meliputi:
 - a. Pembiayaan modal usaha.
 - b. Perlindungan dan santunan ahli waris dalam hal jika pasangan meninggal dunia.
 - c. Pembiayaan isi ulang/penambahan pembiayaan (top up).
 - d. Pembiayaan siklus lanjutan.
 - e.

2. Manfaat Masa Depan adalah pelatihan secara gratis.

Terdapat 4 (empat) keuntungan mengikuti program Paket Masa Depan , yaitu (Maula, 2021):

1. Pembiayaan untuk anggota baru

Tabel 2.1
Pembiayaan Program Paket Masa Depan BTPN Syariah

No.	Jumlah Pembiayaan	Angsuran per/2 minggu
1	Rp.1.500.000	Rp.78.000
2	Rp.2.000.000	Rp.104.000
3	Rp.3.000.000	Rp.156.000

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Jumlah angsuran yang harus dibayar dalam satu program yaitu 26 angsuran. Namun, terdapat 1 bonus potongan sehingga angsuran yang harus dibayar hanya 25 angsuran.

2. Terdapat 2 (dua) jenis tabungan:

- a. Tabungan Wajib
- b. Tabungan Sukarela

3. Angsuran

Apabila nasabah yaitu ibu-ibu ada yang meninggal dunia, maka pinjaman dianggap lunas. Namun, apabila yang meninggal bapak atau suami dari nasabah maka akan diberikan santunan sebesar Rp.500.000.

4. Pelatihan Gratis

Sebelum menerima pembiayaan calon nasabah nantinya akan mengikuti pelatihan yang dilakukan pihak perbankan dengan gratis.

Kegiatan pertemuan rutin yang dilakukan setiap 2 minggu sekali tidak dapat diwakilkan, kecuali nasabah berada dalam beberapa situasi, yaitu:

1. Sakit Keras
- 2, Mengambil Rapot Anak
3. Hajatan
4. Melahirkan


Program Paket Masa Depan dalam praktiknya ialah menyalurkan dana pembiayaan dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan. Pada pembiayaan Paket Masa Depan, BTPN Syariah KC Kendari menggunakan akad *wakalah wal murabahah*, artinya ada dua akad dalam penerapan Paket Masa Depan. Akad *wakalah* digunakan sebagai perwakilan bank terhadap ketua sentra dan *murabahah* sebagai akad pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Adapun skema pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah, dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Pada gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa BTPN Syariah melalui *Community Officer* mendatangi suatu wilayah khususnya di pedesaan dan menemui para calon nasabah perempuan untuk memperkenalkan produk pembiayaan Paket Masa Depan. *Community Officer* memiliki tugas menawarkan pembiayaan kepada calon nasabah yang membutuhkan dana usaha. Adapun calon nasabah penerima pembiayaan merupakan pengusaha mikro yang memiliki jenis usaha seperti pedagang kelontong, warung

kios, usaha fotokopi dan lain-lain. Namun apabila calon nasabah tidak memiliki usaha serta pendapatan sampingan, maka akan diberikan edukasi pemberdayaan serta bimbingan kepada nasabah agar lebih produktif.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah




Sumber: PT. BTPN Syariah, 2022

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka acuan konseptual untuk satu teori berhubungan antara faktor-faktor yang relevan dengan masalah penelitian yang berbeda. Kerangka berpikir adalah bagian dari penelitian yang menggambarkan bagaimana alur pikiran peneliti ketika menjelaskan kepada orang lain. Dalam kerangka pikir ini peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih rinci (Wahyuningsih, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan

Paket Masa Depan serta melihat perkembangan usaha mikro ibu rumah tangga melalui program Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Olahan Penelitian, 2022

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa terkait penyaluran dana dalam memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, BTPN Syariah memberikan pembiayaan Paket Masa Depan sebagai penunjang usaha nasabah. Dimana nasabah yang mendapatkan pembiayaan Paket Masa Depan adalah kaum perempuan di pedesaan dalam hal ini adalah ibu rumah tangga.

Berdasarkan teori inklusi keuangan, ibu rumah tangga memperoleh fasilitas pembiayaan dari BTPN Syariah dengan menyediakan produk khusus pembiayaan bagi ibu rumah tangga sehingga ibu rumah tangga memiliki akses keuangan untuk memudahkan keuangan UMKM. Selain itu, dengan adanya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BTPN Syariah memberikan dampak positif kepada ibu rumah tangga dalam penambahan modal usaha sehingga nasabah ibu rumah tangga dapat memulai usaha ataupun membentuk usaha baru agar pendapatan keluarga nasabah dapat meningkat. Ketika ada peningkatan dari indikator tersebut, maka pembiayaan Paket Masa Depan berpengaruh bagi nasabah.